



**BUPATI TEBO  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR 278 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROYEK STRATEGIS  
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Kegiatan/ Proyek Strategis yang mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Konstruksi Tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan baik dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tebo maka perlu dilakukan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Kegiatan/ Proyek Strategis tersebut;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan dan Reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut perlu menetapkan 10 (sepuluh) daftar Kegiatan/ Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026;
7. Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2024.


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Daftar Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis pelaksanaan Proyek Strategis dimaksud akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu kegiatan.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 27 - Maret - 2024

**PJ. BUPATI TEBO,**



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR : 278 TAHUN 2024

TANGGAL : 27 - Maret - 2024

TENTANG : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH  
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

**DAFTAR 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS  
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024**

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU	PD PENGAMPU	SUMBER DANA
1.	Jembatan Gantung Dusun Lancar Tiang	Rp. 1.200.000.000,-	Dinas PUPR	APBD
2.	Paket 1 Pemeliharaan Rutin Jalan : a. Unit XI Rimbo Ulu - Niro (056) b. Nasional - Kandang (128)	Rp. 3.534.257.178,-	Dinas PUPR	APBD
3.	Penanganan Long Segmen (pemeliharaan rutin, berkala, rekontruksi) Jalan Unit 1 Rimbo Bujang - Unit XI Rimbo Ulu (054) DAK	Rp. 9.498.175.000,-	Dinas PUPR	APBD
4.	Paket 1 Pemeliharaan Berkala Jalan : a. Teriti - Tuo Sumay b. Jalan Kerinci Rimbo Ulu c. Jalan Nasional - Tebo Asri KM 8	Rp. 2.467.954.624,-	Dinas PUPR	APBD
5.	Paket 1 Pembangunan Jalan : a. Pembangunan Jalan Desa Pasir Mayang (520) Kec. VII Koto Ilir b. Pembangunan Jalan Nasional - Lubuk Mandarsyah (121)	Rp. 1.989.342.634,-	Dinas PUPR	APBD
6.	Paket 2 Rekontruksi Jalan : a. Provinsi - Penyabrangan Benteng Kurung (246) b. Simpang SP 7 - Pelayungan (360)	Rp. 4.157.637.114,-	Dinas PUPR	APBD
7.	Paket 4 Rekontruksi : a. Jalan Mawar b. Provinsi - Unit VIII Rimbo Ulu (151) c. Unit XII Rimbo Ulu - Aur Gading (115) d. Jalan Raflesia - Sepakat Bersatu (327)	Rp. 5.654.811.484,-	Dinas PUPR	APBD
8.	Paket 5 Rekontruksi : a. Jalan Delima b. Jalan Desa Aburan c. Jalan Karang Anyar - olotigo (465)	Rp. 3.849.963.656,-	Dinas PUPR	APBD

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU	PD PENGAMPU	SUMBER DANA
9.	Paket 7 Rekontruksi Jalan : a. Jalan Cempaka Rimbo Ulu b. Jalan Merapi - Kelud Desa Suka Damai (352)	Rp. 2.668.059.052,-	Dinas PUPR	APBD
10.	Pembangunan Jembatan dan Box Culvert : a. Box culvert jalan amarta Desa Purwoharjo Rimbo Bujang b. Box Culvert Jalan Malabar Desa Suka Maju Rimbo Ulu	Rp. 1.200.000.000,-	Dinas PUPR	APBD

Pj. BUPATI TEBO,

